

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab Pembahasan skripsi ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Kota Padang dilakukan beberapa upaya penanggulangan oleh Kepolisian Resor Kota Padang yaitu diantaranya upaya Preventif dan upaya Represif, yang mana upaya Preventif merupakan upaya yang dilakukan Polresta berupa sosialisasi kepada masyarakat dan upaya Represif adalah upaya pencegahan setelah terjadinya tindak pidana berupa penegakan hukum dari tahap penyidikan sampai ke tahap putusan pengadilan.
2. Kendala yang dihadapi oleh kepolisian resor kota Padang dalam menangani upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kota Padang yaitu: tidak maunya korban dilakukan visum karna alasan biaya, kurangnya informasi yang didapat dari pelaku karna berbelit-belitnya pelaku dalam menjawab pertanyaan, sulitnya mencari saksi, sulit dalam pemeriksaan korban dikarenakan korban masih mengalami trauma saat dimintai keterangan. Terkait dengan kendala yang pertama sebenarnya bisa di atasi secara alternatif

yang dilakukan oleh Unit PPA terkait dengan tidak maunya korban dilakukan *visum* karena terkendala biaya yaitu pihak Unit PPA akan memberikan bantuan biaya kepada korban jika dana yang dimiliki Unit PPA masih cukup untuk dilakukannya *visum* jika Unit PPA tidak memiliki dana maka Unit PPA melakukan kerja sama dengan donatur yang ingin memberikan bantuan terhadap korban. Pada kendala kedua pihak penyidik lebih tegas dan membawa pelaku ke dalam ruangan khusus untuk dilakukan pemeriksaan agar pelaku memberikan keterangan dengan jelas dan benar. Serta pada kendala ketiga Unit PPA akan mengupayakan mencari saksi dengan meningkatkan sarana dan prasarana. Di kendala ke Empat ini Unit PPA mengupayakan untuk menghadirkan Psikolog anak untuk turut serta melakukan penyidikan dan menciptakan situasi yang nyaman bagi anak dalam proses penyidikan.

B. Saran

1. Kepolisian Resor kota Padang seharusnya lebih menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak serta lebih meningkatkan pencegahan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memperkuat kerjasama antara masyarakat dan instansi atau lembaga terkait.
2. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
3. Diharapkan untuk Kepolisian resor kota Padang lebih rutin untuk melakukan sosialisasi terkait kekerasan seksual terhadap masyarakat.

4. Masyarakat dan orang tua seharusnya lebih peduli dan perhatian terhadap lingkungan terutama kepada anak.
5. Diharapkan dari pihak korban dapat berkontribusi atau membuat laporan terkait kasus kekerasan seksual dengan aparat penegak hukum.

